

BANK TANPA BUNGA

Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam

Sejarah mencatat ilmu ekonomi sebenarnya merupakan ilmu yang relatif baru. Siddiqi (1992) telah mencoba mengidentifikasi sejarah pemikiran ekonomi Islam dalam 3 tahap:

1. Empat setengah abad setelah Hijriah (sampai tahun 1058M/450H), tradisi intelektual muslim ditandai dengan munculnya para pelopor hukum Islam(fuqoha).
2. Antara tahun 1058-1446M, merupakan fase perkembangan.
3. Antara 1446-1932 M,yang ditandai dengan menurunnya pemikiran independen, bahkan cenderung terjadi stagnasi pemikiran.

Paradigma Ekonomi Islam

❑ Metodologi dan Definisi

Kritik utama ekonomi Islam terhadap ilmu ekonomi modern adalah kecenderungan bebas nilai (value free) dan amoral (Ahmad, 1981; 1992). Ini besar kemungkinan diakibatkan oleh:

- a) Karena ilmu ekonomi cenderung berbicara pada dataran positif (positive economics).
- b) Model dan masyarakat ekonomi yang dikembangkan selama 2 abad terakhir berada dalam tradisi sekularisme Barat.
- c) Tradisi pemikiran Neo-Klasik cenderung menempatkan falsafah individualisme, naturalisme, utilitarianisme.

Dalam sistem ekonomi kapitalis, ilmu ekonomi adalah studi mengenai manusia, terutama manusia sebagai homo economics, dimana perilakunya didorong oleh kelangkaan sumberdaya untuk mencapai tujuan tertentu.

Paradigma yang digunakan dalam ekonomi Islam adalah keadilan sosial dan ekonomi sebagai tujuan utama (Qur'an, 57:25). Paradigma ini menekankan pada perlunya keseimbangan kebutuhan material dan spiritual.

Tujuan utama Ekonomi Islam, pada gilirannya, merupakan realisasi kesejahteraan manusia melalui aktualisasi ajaran Islam.

Hubungan antara ekonomi Islam dengan ekonomi “konvensional”

Ekonomi “konvensional” yang selama ini dikenal berisi banyak pernyataan-pernyataan positif, dan peranan nilai tidak secara eksplisit disebutkan.

Menurut Zarqa (1992), ekonomi Islam, terdiri atas komponen berikut:

1. Ajaran nilai berasal dari Qur'an, sunnah, dan sumber-sumber lain.
2. Pernyataan positif yang akan masuk dalam ekonomi Islam berasal dari ekonomi konvensional.

3. Pernyataan positif yang ada dalam ekonomi Islam berasal dari Qur'an dan Sunnah
4. Hubungan antarvariabel ditemukan lewat observasi, analisis dan eksperimen sebagai sumber ilmu.

Tugas ekonomi Islam lebih besar daripada ilmu ekonomi konvensional (Chapra, 1996: 35-36):

1. Mempelajari perilaku aktual individu dan kelompok, perusahaan, pasar, dan pemerintah.
2. Menunjukkan jenis perilaku yang dibutuhkan untuk merealisasikan tujuan.
3. Adanya perbedaan antara perilaku ideal dan aktualnya.
4. Membantu meningkatkan kesejahteraan manusia.

❑ Positif vs Normatif

Ekonomi positif (positive economics) membahas mengenai realitas hubungan ekonomi, atau "what is".

Ekonomi normatif (normative economic) membicarakan mengenai apa yang seharusnya dilakukan berdasarkan nilai tertentu, baik secara eksplisit maupun implisit; dengan kata lain disebut "what ought to be".

Qur'an dan sunnah memang tidak saja berbicara pada dataran normatif (das sollen) namun juga menyajikan informasi positif.

Perbedaan ekonomi positif dan normatif kurang relevan baik dalam tingkatan teori maupun kebijakan.

Bunga = Riba?

□ Pengertian Riba

Menurut istilah bahasa Arab : tambahan, peningkatan, ekspansi atau pertumbuhan (Homoud, 1994)

Menurut istilah teknis : pengambilan tambahan (premium) sebagai syarat yang harus dibayarkan oleh peminjam kepada pemberi pinjaman selain pinjaman pokok.

Riba memiliki arti yang sama dengan bunga sebagaimana konsensus para fuqaha.

❑ Riba Menurut Islam (Al Qur'an)

Ayat-ayat Al –Qur'an sebagian besar menjelaskan bahwa secara tegas mengharamkan segala bentuk riba, bahkan Allah dan Rasul-Nya menyatakan perang terhadap riba.

Selain itu ayat-ayat ini secara tegas memberikan tuntunan bahwa:

- a) Jual beli tidak identik dengan riba dan karenanya diperbolehkan
- b) Bagi yang telah memakan riba segera berhenti menagih sisa riba.

❑ Jenis-jenis Riba

Dalam fikih muamalah setidaknya dikenal dua macam riba:

1. Riba Al-Nasi'ah

Istilah Nasi'ah berasal dari nasa'a=penundaan yang mengacu kepada penangguhangan waktu penyerahan atau penerimaan jenis barang ribawi dengan jenis barang ribawi lainnya (Chapra, 1985:57).

Riba nasi'ah muncul karena adanya perbedaan, perubahan, premi, atau tambahan antara yang diserahkan saat ini dengan yang diserahkan kemudian.

2. Riba al-Fadl

Pertukaran antara barang-barang sejenis dengan kadar atau takaran yang berbeda, atau

Muncul dalam perdagangan yang tidak adil dan merugikan salah satu pihak.

❑ Fatwa Mengenai Riba di Indonesia

Dua ormas berpengaruh di Indonesia yaitu Majelis Tarjih Muhammadiyah dan Lajnah Bahsul Masa'il Nahdhatul Ulama sama-sama telah mengeluarkan fatwa mengenai riba.

a) Majelis Tarjih Muhammadiyah

- Riba hukumnya haram dengan nash sharih Al Qur'an dan As Sunnah
- Bank dengan sistem riba hukumnya haram dan bank tanpa riba hukumnya halal.

- Bunga yang diberikan oleh bank-bank milik negara kepada para nasabahnya atau sebaliknya
- Koperasi simpan pinjam hukumnya adalah mubah

b) Lajnah Bahsul Masa'il Nahdhatul Ulama

- pendapat yang mempersamakan antara bunga bank dengan riba, hukumnya haram
- Pendapat yang tidak mempersamakan bunga bank dengan riba, sehingga hukumnya boleh.
- Ada pendapat yang menyatakan hukumnya syubhat (tidak identik dengan haram)

❑ Apa Dan Bagaimana Bank Tanpa Bunga?

1. Bank Syariah di Indonesia

Bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam yaitu mengacu kepada ketentuan-ketentuan yang ada dalam Al-Qur'an dan Hadits.

Perkembangan perbankan syariah pada era reformasi

- ditandai dengan disyahkannya UU No. 10 Tahun 1998.
- Diperkenalkannya konversi cabang bank umum konvensional menjadi cabang syariah.

2. Bunga vs Bagi Hasil

Perbedaan Bunga dan Bagi hasil

BUNGA	BAGI HASIL
a. penentuan bunga dibuat pada waktu akad dengan asumsi harus selalu untung	a. penentuan besarnya rasio/nisbah bagi hasil dibuat pada waktu pada waktu akad dengan berpedoman pada kemungkinan untung rugi
b. besarnya presentase berdasarkan pada jumlah uang(modal) yang dipinjamkan	b. besarnya rasio bagi hasil berdasarkan pada jumlah keuntungan yang diperoleh
c. pembayaran bunga tetap seperti yang dijanjikan tanpa pertimbangan apakah proyek yang dijalankan oleh pihak nasabah untung atau rugi.	c. bagi hasil tergantung pada keuntungan proyek yang dijalankan. Bila usaha merugi, kerugian akan ditanggung bersama oleh kedua belah pihak
d. jumlah pembayaran bunga tidak meningkat sekalipun jumlah keuntungan berlipat atau keadaan ekonomi sedang "booming"	d. jumlah pembagian laba meningkat sesuai dengan peningkatan jumlah pendapatan
e. eksistensi bunga diragukan (kalau tidak dikecam) oleh semua agama termasuk Islam	e. tidak ada yang meragukan keabsahan bagi hasil

3. Perbedaan Bank Syariah dan Bank Konvensional

a) Bank syariah

- ✓ Besar kecilnya bagi hasil yang diperoleh deposan tergantung pada:
 - pendapatan bank
 - Nisbah bagi hasil antara nasabah dan bank
 - Nominal deposito nasabah
 - Rata-rata saldo deposito untuk jangka waktu tertentu yang ada pada bank
 - Jangka waktu deposito karena berpengaruh pada lamanya investasi
 - Memberi keuntungan kepada deposan dengan pendekatan LDR
 - LDR bukan saja mencerminkan keseimbangan tetapi juga keadilan

b) Bank Konvensional

- ✓ Besar kecilnya bunga yang diperoleh deposan tergantung pada:
 - Tingkat bunga yang berlaku
 - Nominal deposito
 - Jangka waktu deposito
- ✓ Semua bunga yang diberikan kepada deposan menjadi beban biaya langsung
- ✓ Tanpa memperhitungkan berapa pendapat yang dihasilkan dari dana yang dihimpun
- ✓ Konsekuensinya, bank dapat menanggung biaya bunga dari peminjam yang ternyata lebih kecil dibandingkan dengan kewajiban bunga ke deposan.

❑ Produk Bank Syariah

a) Produk Penghimpun Dana

- Wadiah terdiri dari dua jenis yad al amanah dan yad dhamanah.
- Al Musyarakah → akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu di mana masing-masing memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.

Terdiri dari dua jenis, yaitu: Musyarakah pemilikan & Musyarakah akad (Pembiayaan Proyek & Modal Ventura)

- Al Mudharabah → akad kerjasama usaha antara dua pihak di mana pihak pertama (shahibul maal) menyediakan seluruh (100%) modal sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola.
- Jenis-jenis Al Mudharabah : Mudharabah Muthlaqah & Mudharabah Muqayyadah
- Aplikasi mudharabah dalam perbankan syariah meliputi :

Sisi penghimpun dana : tabungan berjangka & deposito biasa

Sisi pembiayaan : pembiayaan modal kerja & investasi khusus

b) Produk Penyaluran Dana

1. Jual Beli :

- Bai'al Murabahah,
- Bai'as Salam,
- Bai'as Istishna

2. Produk Jasa :

- Walakah,
- Kafalah,
- Hawalah,
- Rahn,
- Qardh